



P E N E T A P A N

Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Penetapan Ahli Waris antara :

ANITA PUSPITA DEWI, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pattimura, RT. 007, RW. 003, Kel./Desa Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, Karyawan Swasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2019 memberi kuasa kepada :

JONI NANANG NARUNDANA, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/Lawyer pada **Kantor Hukum A.J & Associates (Law Office Joni Nanang Narundana, SH)**, yang beralamat di Bunga Matahari I No. 5, RT. 002, RW. 001, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, karena bertindak untuk dan atas atas nama serta mewakili **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum HERI SANTOSO (Suami Pemohon).

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA Kdi., tanggal 24 Januari 2019 dengan uraian/alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 5 hlm, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Heri Santoso karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Pattimura, RT. 007, RW. 003, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/28/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kel. Puuwatu tanggal 10 Juli 2018 selanjutnya disebut Almarhum (Alm.).
 2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya menikah 1 (satu) yaitu dengan Anita Puspita Dewi (Pemohon) pada tanggal 19 Oktober 2003 sesuai dengan surat nikah Nomor : 838/66/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang, pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami dari pemohon dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak.
 3. Bahwa Anita Puspita Dewi (Pemohon) telah memenuhi syarat sebagai ahli waris karena Pemohon beragama Islam, mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhum Heri Santoso dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c), "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah **atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**".
 4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Heri Santoso.
 5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Suami Pemohon telah meninggal dunia 06 Juli 2018 sebagai Pewaris;

Halaman 2 dari 5 hlm, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Anita Puspita Dewi (Pemohon) sebagai ahli waris yang sah dari Suami Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, kuasa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan kuasa Pemohon tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 27 Februari, di depan persidangan kuasa Pemohon agar perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan kuasa Pemohon terhadap permohonannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara ini, maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 hlm, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0027/Pdt.G/2019/PA Kdi., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H. oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj.Musabbihah,S.H.,M.H., dan Drs. Mokh.Akhmad,S.H.,M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Hj.Musabbihah, S.H.M.H.

Hakim Anggota

Drs. Mokh.Akhmad,S.H.,M.HES

Halaman 4 dari 5 hlm, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	80.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm, Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA Kdi.